

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Penyelenggara/Kepala Sekolah PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
2. Struktur Organisasi PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
3. Profil Lembaga PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS (Visi, Misi dan Tujuan);
4. Denah Sekolah PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
5. Foto copy Akte Notaris Lembaga PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
6. Fotocopi NPWP atas nama PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
7. Fotocopi NPWP Ketua Penyelenggara PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
8. Fotocopi KRP Ketua Penyelenggara PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
9. Fotocopi Ijazah terakhir Guru PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
10. Surat Keterangan Pemakaian Gedung (Bagi Lembaga yang masih menyewa gedung)
11. Daftar Siswa Aktif
12. Fotocopi surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah
13. Surat rekomendasi dari coordinator wilayah pendidikan kecamatan
14. Fotocopi modul pembelajaran/kurikulum PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapanuli Utara
2. Dinas Perizinan kemudian mengupload berkas tersebut ke Aplikasi e-perizinan
3. Dinas Perizinan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi e-perizinan
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal akan melakukan survey ke lapangan
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan mengeluarkan surat Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS untuk di tandatangani Kepala Dinas
6. Kepala Dinas Menandatangani surat Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
7. Bagian Umum dan Kepegawaian membuat nomor surat keluar Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 15:08. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

mengupload surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS secara online melalui layanan e-perizinan

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Waktu Penyelesaian

1 Minggu

1. Pemohon menyampaikan berkas ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapanuli Utara;
2. Dinas Perizinan kemudian mengupload berkas tersebut ke Aplikasi *e-perizinan*;
3. Dinas Perizinan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Aplikasi *e-perizinan*;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal akan melakukan survey ke lapangan;
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan mengeluarkan surat Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS untuk di tandatangani Kepala Dinas;
6. Kepala Dinas Menandatangani surat Perpanjangan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS;
7. Bagian Umum dan Kepegawaian membuat nomor surat keluar Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal akan mengupload surat Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS secara online melalui layanan *e-perizinan*;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tapanuli Utara akan memproses penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Jl. Raja Johannes Hutabarat, Hutatoruan IX, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera

Utara 22416 22416 081361753232

<http://disdik.taputkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD, PKBM, Kursus, Vokasi, Pendidikan Non Formal, TPA, KB dan SPS

### Pengaduan Layanan

1. disdiktaputkab.go.id.
2. dinaspendidikan.tap.kab@gmail.com
3. Telp/Wa 081361753232